



PUTUSAN

Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Miskam alias Romo
2. Tempat lahir : Lubuk Bayas
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 31 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Miskam alias Romo ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa Miskam alias Romo ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miskam Alias Romo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Miskam Alias Romo selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa Miskam Alias Romo berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan agar Terdakwa Miskam Alias Romo tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;.

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 2 (dua) pipet plastik.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa Miskam Alias Romo dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **Miskam Alias Romo** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah Gubuk di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib Saksi Wiwin A Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi Wiwin A Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan mencari keberadaan terdakwa, dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Wiwin A Sinaga dan saksi Febrian Syahputra mengetahui keberadaan terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Wiwin A Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra langsung menuju lokasi tersebut dan kemudian setibanya di lokasi melihat terdakwa bersama Pendi (belum tertangkap/DPO) berada di dalam sebuah gubuk di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi Pendi (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, dan pada saat hendak diamankan Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra melihat dengan jelas Terdakwa membuang barang bukti yang berada di tangan terdakwa ke bawah tangga pondok dan kemudian Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum dan 2 (dua) pipet plastik, kemudian Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Pendi (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa mendapatkan telepon dari Pendi (belum tertangkap/DPO) dan Pendi (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di rumah terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian terdakwa menemui Pendi (belum tertangkap/DPO) di pondok samping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Pendi (belum tertangkap/DPO), kemudian tiba-tiba saksi Wiwin A Sinaga dan saksi Febrian Syahputra datang menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 195/UL.10053/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa

Miskam Alias Romo berupa:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2. 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 1,18 (satu koma satu delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :/NNF/2021 tanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Miskam Alias Romo** berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 1,18 (satu koma satu delapan) gram **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Miskam Alias Romo** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **Miskam Alias Romo** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di sebuah Gubuk di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib Saksi Wiwin A Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki/ menguasai narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi Wiwin A Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan mencari keberadaan terdakwa, dan setelah saksi Wiwin A Sinaga dan saksi Febrian Syahputra mengetahui keberadaan terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Wiwin A Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra langsung menuju lokasi tersebut dan kemudian setibanya di lokasi melihat terdakwa bersama Pendi (belum tertangkap/DPO) berada di dalam sebuah gubuk di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan langsung mengamankan Terdakwa akan tetapi Pendi (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri, dan pada saat hendak diamankan Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra melihat dengan jelas Terdakwa membuang barang bukti yang berada di tangan terdakwa ke bawah tangga pondok dan kemudian Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum dan 2 (dua) pipet plastik, kemudian Saksi Wiwin A. Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Pendi (belum tertangkap/DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib terdakwa mendapatkan telepon dari Pendi (belum tertangkap/DPO) dan Pendi (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di rumah terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian terdakwa menemui Pendi (belum tertangkap/DPO) di pondok samping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Pendi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum tertangkap/DPO), kemudian tiba-tiba saksi Wiwin A Sinaga dan saksi Febrian Syahputra datang menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 195/UL.10053/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa

Miskam Alias Romo berupa:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor (bruto) 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 1,18 (satu koma satu delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :/NNF/2021 tanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa

Miskam Alias Romo berupa :

- a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat bersih (netto) 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 1,18 (satu koma satu delapan) gram;

Barang bukti a dan b adalah **Benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Miskam Alias Romo** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112
ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwin A. Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah gubuk di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa ada seseorang bernama Miskam alias Romo (Terdakwa) memiliki narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Dusun IV Desa Lubuk Bayas sehingga Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam sebuah gubuk bersama dengan 1 (satu) orang temannya, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat membuang barang bukti ke bawah tangga pondok, namun Saksi dan rekan Saksi melihat hal tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke bawah tangga gubuk, yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) set alat isap sabu/bong; 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum; dan 2 (dua) pipet plastik;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa bernama Pendi yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Febrian Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Wiwin A. Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah gubuk di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa ada seseorang bernama Miskam alias Romo (Terdakwa) memiliki narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Dusun IV Desa Lubuk Bayas sehingga Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam sebuah gubuk bersama dengan 1 (satu) orang temannya, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat membuang barang bukti ke bawah tangga pondok, namun Saksi dan rekan Saksi melihat hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke bawah tangga gubuk, yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) set alat isap sabu/bong; 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum; dan 2 (dua) pipet plastik;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari teman Terdakwa bernama Pendi yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah gubuk di samping rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam gubuk tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Pendi hendak mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan, Pendi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap, dan sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang barang bukti ke bawah tangga gubuk;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke bawah tangga gubuk, yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) set alat isap sabu/bong; 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum; dan 2 (dua) pipet plastik;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari Pendi seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di gubuk di samping rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa sedang duduk di tempat pesta pernikahan di Dusun II Desa Lubuk Bayas, selanjutnya Pendi menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan menemui Pendi di gubuk samping rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Pendi seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Pendi berencana mengonsumsi narkoba jenis sabu di gubuk tersebut, lalu Terdakwa pun merakit bong sedangkan Pendi duduk di hadapan Terdakwa, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Pendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Pendi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengonsumsi narkoba jenis sabu, di mana tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah agar badan fit;
- Bahwa barang bukti berupa pireks berisi lekatan sabu adalah milik Terdakwa yang d
- Bahwa setahu Terdakwa, Pendi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian sekitar sebulan setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 195/UL.10053/2021 tanggal 27 Mei 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5027/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A, B, dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
3. 1 (satu) set alat isap/bong;
4. 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum;
5. 2 (dua) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Febrian Syahputra pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah gubuk di samping rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam gubuk tersebut bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap, dan sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang barang bukti ke bawah tangga gubuk;
- Bahwa saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Febrian Syahputra kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke bawah tangga gubuk, yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) set alat isap sabu/bong; 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum; dan 2 (dua) pipet plastik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 195/UL.10053/2021 tanggal 27 Mei 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5027/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Miskam alias Romo sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Febrian Syahputra pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di sebuah gubuk di samping rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam gubuk tersebut bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa, dan saat penangkapan, teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil tertangkap, dan sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang barang bukti ke bawah tangga gubuk;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Wiwin A. Sinaga dan saksi Febrian Syahputra kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke bawah tangga gubuk, yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) set alat isap sabu/bong; 1 (satu) buah Mancis yang terpasang jarum; dan 2 (dua) pipet plastik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5027/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Pendi seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 paket pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di gubuk di samping rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Pendi tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Pendi, di mana sebelum ditangkap Terdakwa dan Pendi sedang mempersiapkan alat-alat untuk mengonsumsi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di gubuk tersebut, namun narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa dan Pendi karena petugas kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gubuk tersebut, sedangkan Pendi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, di mana barang tersebut merupakan sisa pemakaian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Wiwin A. Sinaga dan Febrian Syahputra, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara, dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" harus melihat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

- Bahwa pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatan jahat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya atau dimilikinya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram terjadi karena Terdakwa ingin mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, di mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Pendi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di gubuk di samping rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Lubuk Bayas, beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa dan Pendi sedang mempersiapkan alat-alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu di gubuk tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Pendi belum sempat mengonsumsinya karena petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Pendi berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain itu dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang-barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap/bong; 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum; dan 2 (dua) buah pipet plastik; di mana barang-barang tersebut adalah barang yang lazim digunakan sebagai peralatan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu dari penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan kaca pireks berisi lekatan narkotika jenis sabu, yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan sisa pemakaian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah mengonsumsi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan terakhir, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah sekitar 15 (lima belas) hari sebelum penangkapan;

- Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa yang memiliki 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, dan Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang jumlah/beratnya relatif sedikit yakni dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5027/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah **positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina**;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) set alat isap/bong;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 2 (dua) buah pipet plastik;

Barang-barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miskam alias Romo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Febriani, S.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)